



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 249 /B.VII/HK/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PASCA BUTA AKSARA PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha perempuan pasca program Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PBAP), dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pasca Buta Aksara Perempuan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan Pembinaan Pasca Buta Aksara Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan: 1. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Menteri Dalam Negeri Nomor 28 A Tahun 2005, Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAD-PBAP) Provinsi Lampung Tahun 2007-2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PASCA BUTA AKSARA PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pasca Buta Aksara Perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2012.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Panitia, Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan diskusi; dan
3. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia.

KEEMPAT : Diberikan Bantuan Modal Usaha berupa Barang yang dibutuhkan dengan dana sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Pasca Buta Aksara Perempuan, Kode Rekening 1.01.1.20.03.93.04.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-3-2010

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9-3 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TETAP PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN PASCA BUTA AKSARA PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan sejak Januari s/d April 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Pasca Buta Aksara Perempuan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.93.04
2.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	NELLY ROSA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	SRI WULAN (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	ERWINSYAH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	SARI HANDAYANI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	FITRI YULIA ERIKA (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/945/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN PASCA BUTA AKSARA PEREMPUAN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 2 (dua) kali yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Pasca Buta Aksara Perempuan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.93.04
2	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	NELLY ROSA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	SRI WULAN (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	ERWINSYAH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	SARI HANDAYANI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	FITRI YULIA ERIKA (Honorir pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9-3-2012

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN PASCA BUTA AKSARA PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Narasumber	100.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 2 (dua) kali yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Pasca Buta Aksara Perempuan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.93.04
2.	Unsur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Narasumber	100.000,- /JP	
3.	Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung	Narasumber	100.000,- /JP	
4.	Unsur Swasta	Narasumber	100.000,- /JP	
5.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,- /JP	
6.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,- /JP	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.